

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami isteri yang diberlakukan di desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar diberlakukan karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dari pemuka-pemuka adat terdahulu dan mereka beranggapan kalau mereka lebih dahulu mengenal hukum adat dari pada hukum Islam.
2. Kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami isteri diberlakukan dengan cara memasak satu ekor kambing untuk akad nikah, satu ekor kerbau untuk melakukan pesta besardan menghidangkan kepala dari kambing atau kerbau yang telah dimasak kepada *ninik mamak* sebagai ucapan terima kasih dan penghormatan untuk *ninik mamak* yang telah dan akan membantu mereka dan bertanggung jawab penuh terhadap acara tersebut.
3. Hukum Islam telah mengemukakan dengan jelas bahwa Allah tidak pernah menyempitkan siapapun dalam urusan agama dan dibolehkan memberlakukan suatu kebiasaan menjadi landasan hukum apabila tidak berlawanan dengan *syara'*, sehingga hasil dari penelitian yang dilakukan di desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar,

hal tersebut boleh diberlakukan apabila tidak membebani mereka dan tidak boleh diberlakukan apabila hal tersebut membebani mereka.

B. Saran-saran

1. Dalam memberlakukan sesuatu atau menjadikan suatu kebiasaan menjadi landasan hukum di desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar hendaknya lebih mengutamakan hukum Islam dari pada hukum adat.
2. Masyarakat di desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar hendaknya dalam membantu sesama dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan dari kebaikan tersebut kecuali kepada Allah.
3. Disarankan kepada masyarakat di desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar agar berlomba-lomba dalam mendalami tentang kapan dan bagaimana hukum adat bisa di jadikan landasan hukum.